

BAB IV

SUNTINGAN TEKS

4.1 Pengantar Suntingan Teks

Pengkajian filologi terhadap naskah-naskah nusantara bertujuan untuk menyunting, membahas serta menganalisis isinya atau kedua-duanya (Baried et al, 1983:73).

Teks muncul sebagai hasil sampingan dari aktivitas pujangga, ada teks dalam pikiran pencerita yang diwujudkan dalam penceritaan secara lisan dari waktu ke waktu, setiap kali dalam bentuk yang berbeda. Masing-masing mungkin secara teoritis dapat menjadi induk dari tradisi tertulis. Situasi demikian dapat menjelaskan kenyataan bahwa versi-versi sebuah teks tidak dapat ditelusuri kesatu versi asli saja. Oleh karena itu, kita perlu menilai secara tepat jenis teks, artinya untuk apa teks itu digunakan, darimana asal teks itu, dan kapan teks itu ditulis agar kita dapat memutuskan edisi yang sesuai.

Seperti kita ketahui, terdapat beberapa edisi penyuntingan naskah, semua itu tergantung dari jenis naskah yang dihadapi peneliti. Untuk naskah tunggal edisi penyuntingan yang sesuai atau ideal adalah edisi diplomatis atau edisi kritis (standard).

Keuntungan apa yang kita peroleh jika kita memilih edisi diplomatis? Edisi ini memperlihatkan secara tepat cara mengeja kata-kata dari naskah itu, yang merupakan gambaran nyata dari konvensi pada waktu dan tempat tertentu, dan memperlihatkan secara tepat cara penggunaan tanda baca di dalam teks itu, suatu hal yang dapat membawa konsekuensi bagi interpretasi dan apresiasi terhadap cara naskah itu digunakan, misalnya terdapat kekurangan bahwa pembaca tidak dibantu keanehan, kesulitan atau perubahan apa saja yang dikandung suatu teks.

Sebaliknya, edisi kritis suatu naskah lebih banyak membantu pembaca. Pembaca dibantu mengatasi berbagai kesulitan yang bersifat tekstual atau yang berkenaan dengan interpretasi dan dengan demikian terbebas dari kesulitan mengerti isinya. "Kritis" berarti bahwa penyunting itu mengidentifikasi sendiri bagian dalam teks yang mungkin terdapat masalah dan menawarkan jalan keluar. Di sini ada dua alternatif. Pertama, apabila penyunting merasa bahwa ada kesalahan dalam teks tersebut, ia dapat memberikan tanda pada "aparatus kritik"; di sini dia menyarankan bacaan yang lebih baik. Atau kedua, pada tempat-tempat ini penyunting dapat memasukkan koreksi ke dalam teks tersebut dengan tanda yang jelas yang mengacu pada aparatus kritik.

Suntingan teks terhadap naskah KJ telah peneliti upayakan secara maksimal, dengan membenarkan bacaan-bacaan yang sulit diterka. Peneliti memberinya tanda (). Setiap perubahan yang dilakukan diberi catatan pada catatan kaki sebagai apparatus kritik.

Suntingan teks KJ dilengkapi dengan tanda-tanda yang tertera sebagai berikut.

- // = sebagai tanda awal halaman pada tiap naskah.
- ("...") = untuk menandai kutipan ayat Al Quran.
- Huruf tebal = untuk menandai kosakata atau istilah sulit dalam bahasa Arab.
- () = untuk menandai bacaan yang korup dan tak terbaca; buntuan.
- Angka (1,2,3, dan seterusnya) = berarti terdapat catatan kaki.

4.2 Pedoman Transkripsi

Menurut Djamaris (1980:29), transkripsi ialah gubahan teks dari satu ejaan ke ejaan lain. Misalnya naskah yang ditulis dengan huruf latin yang sudah tentu ditulis dengan ejaan lama diubah dalam ejaan yang berlaku sekarang. Dalam transkripsi peneliti hendaknya dapat menyajikan teks yang sebaik-baiknya, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dengan jelas menyusun kalimat jelas disertai

tanda-tanda baca yang diteliti.

Naskah-naskah yang ditulis dalam huruf Arab-Melayu, kebanyakan tidak disertai dengan tanda baca seperti harakat, koma, titik, dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu kendala yang harus diatasi oleh peneliti. Kalimat dalam bahasa Arab memerlukan sistem yang khusus, karena fonem dalam bahasa Arab jauh lebih banyak dibanding fonem dalam bahasa Indonesia.

Untuk lebih jelasnya lihatlah daftar bunyi huruf Arab Melayu berikut.

No.	Huruf				Nama Huruf	Huruf Latin
	Akhir	Tengah	Awal	Berdiri Sendiri		
1.	ا	ا	ا	ا	alif	a-i-l
2.	ب	ب	ب	ب	ba	ε-o-e
3.	ت	ت	ت	ت	ta	b
4.	ث	ث	ث	ث	nya	ny
5.	ث	چ	پ	ث	tsha	ts *
6.	ج	ج	ج	ج	jim	j
7.	ح	ح	ح	ح	ha	h
8.	چ	چ	چ	چ	ca	c
9.	د	د	د	د	dal	d
10.	ذ	ذ	ذ	ذ	dhal	dh *
11.	ر	ر	ر	ر	ra	r

12.	ز	ز	ز	ز	za	z
13.	س	س	س	س	sin	s
14.	ش	ش	ش	ش	syin	sy
15.	ص	ص	ص	ص	sad	s *
16.	ط	ط	ط	ط	ta	t *
17.	ع	ع	ع	ع	ain	a
18.	غ	غ	غ	غ	nga	ng
19.	ف	ف	ف	ف	fa	f-p
20.	ق	ق	ق	ق	qaf	q *
21.	ك	ك	ك	ك	kaf	k
22.	گ	گ	گ	گ	ga	g
23.	ل	ل	ل	ل	lam	l
24.	م	م	م	م	mim	m
25.	ن	ن	ن	ن	nun	n
26.	و	و	و	و	wau	w
27.	ه	ه	ه	ه	ha	h
28.	ي	ي	ي	ي	ya	y

* jarang digunakan dalam bahasa Indonesia.

Sumber: Penuntun Pelajaran Huruf Arab Melayu (Safioedin, tth:7-8).

Orang Melayu telah memungut abjad Arab sebanyak 24 aksara yang mereka tambah lagi dengan lima aksara yaitu dengan menaruh titik-titik di atas dan di bawah huruf. Hal ini perlu untuk menyatakan bunyi-bunyi yang tidak terdapat dalam huruf Arab. Misalnya, ج = c, گ = g.

ث = ny, غ = ng, dan ف = p, dalam huruf Arab-Melayu ini tidak ditemukan penggunaan harakat yang biasa bertanda َ ِ ُ, sebagai tanda vokal. Tanda vokal yang terdapat dalam huruf Arab-Melayu dilambangkan dengan َ = a, ِ = i, ai, e, dan ُ = a, au, o.

Dalam naskah KJ ini penggunaan harakat terdapat dalam penulisan ayat serta kata-kata yang dianggap penting. Seperti pemakaian huruf Arab pada umumnya, huruf Arab dalam aksara Arab-Melayu ini dituliskan dari sisi kanan ke arah kiri, berlawanan dengan penulisan huruf Latin.

Dalam KJ terdapat beberapa pengecualian mengenai cara penulisan dan penggunaan huruf-hurufnya. Beberapa penyimpangan dari konvensi yang ada itu adalah sebagai berikut.

- (1) Huruf س (s) dan ش (sy) dalam KJ ditulis dalam bentuk seperti ini س (s) dan ش (sy).
- (2) Bunyi s dalam KJ sebagian besar dilambangkan dengan huruf sin tanpa gigi (س), yaitu س atau س. Dalam naskah ini juga terdapat penggunaan huruf syin (ش), yaitu ش atau ش, tetapi frekuensinya kecil.
- (3) Terdapat kerancuan dalam KJ mengenai penggunaan lambang bunyi p dan f. Bunyi p dalam naskah ini tidak

dilambangkan dengan huruf fa bertitik tiga (ف) seperti umumnya yang digunakan dalam naskah-naskah Melayu. Dalam naskah ini keduanya, baik f ataupun p, dilambangkan dengan huruf fa (ف).

4.3. Suntingan Teks Kitab Al-Jinayat

1 //

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Wasshalatu wassalamu'ala Muhammada wa alihi wa shohbihi ajmain, wa ba'da. Kemudian dari itu maka inilah kitab muhtasar pada menyatakan setengah daripada hukum sara' yang wajib atas mazab Imam Syafi'i Rahmatullah 'alaihi. Kitabul Janayat artinya ialah kitab pada kenyataan janayat, yakni segala hukum orang yang dibunuh atau orang dilukai dan dipotong.

Bermula orang yang membunuh orang itu terbagi¹ tiga bagian². Bermula bagian yang pertama itu 'amdun' namanya yakni disengajanya. Yang kedua 'subhu amdun' yakni serupa dengan disengaja. Dan yang ketiga 'hataun' artinya tersalah. Adapun makna 'amdun' itu yaitu maka disengajanya seorang membunuh atau memukul atau memo-

1. terbahagi (ترباهگي)
2. bahagian (بهاگي)

tong akan manusia dengan suatu barang yang mematikan pada adatnya, maka lalu mati yang dibunuh itu. Adapun makna 'subhu amdun' itu maka yaitu disengajanya seseorang memukul atau menusuk akan manusia dengan yang tiada mematikan pada adatnya seperti memukul dengan tangan, padahal dengan perlahan atau menusuk dengan jarum akan tempat yang tiada, maka lalu mati yang 2 dipukul itu atau yang ditusuk itu.//Adapun makna 'hataun' itu maka yaitu bahwa seorang melontar atau memanah atau menembak akan binatang buruan¹ maka terkena akan manusia maka lalu mati ia. Maka barang siapa membunuh itu qishash yakni wajib dibunuh lagi hingga mati. Jika tiada dimaafkan dia oleh ahlu waris yang dibunuh itu dengan ijin Imam sama jua adanya yang membunuh itu digagahi sekalipun yakni wajib jua dibunuh lagi. Akan tetapi orang yang menyuruh membunuh itu tiada wajib dibunuh lagi melainkan ia menyuruh menggagahi yang dibunuh itu, maka wajib dibunuh lagi. Dan lagi wajib dibunuh orang banyak, sebab membunuh orang satu dan jikalau seorang membunuh akan orang banyak padahal ia terdapat², maka wajib dibunuh lagi yang

1. buru-buruan (برکوات)

2. tertiap (ترا تيف)

membunuh itu sebagaimana yang pertama dan wajib bagi ahli waris orang yang membunuh yang kemudian *diyatul mugolladzah*. Dan jikalau seorang membunuh orang banyak padahal satu waktu, maka wajib denda dahulu maka mana yang keluar tadinya¹ itu dibunuh lagi bagi dia, dan bagi ahlul waris yang dibunuh dengan 'amdin' padahal ia menuntut akan gantinya dengan harta, maka yang dibunuh 3 itu tiada harus dibunuh lagi.//Dan hanya satu yang wajib itu membayar *diyat mugholadzoh*, yakni harta yang diberikan maka yaitu seratus unta. Yaitu yang tiga puluh unta itu perempuan ada yang umur tiga tahun. Dan yang tiga puluh unta lagi perempuan yang empat tahun. Dan empat puluh unta perempuan yang bunting. Maka jikalau tiada yang demikian itu, dipindahkan kepada harganya² daripada harta yang membunuh itu.

Bermula syarat-syarat wajib qishash itu empat perkara: pertama bahwa ada yang membunuh itu baligh yakni sampai kepada umur lima belas tahun atau belum sampai umur lima belas tahun tapi sudah keluar mani, kemudian daripada umur sembilan tahun atau sudah keluar darah haid, jika ada ia perempuan. Dan kedua berakal

-
1. nadinya (نریت)
 2. harka (هرکا)

yakni tidak gila. Dan yang ketiga jangan ada yang membunuh itu bapak bagi yang dibunuh itu. Dan yang keempat bahwa ada ia bersamaan bangsanya yang membunuh dengan yang dibunuh, yakni mereka samanya merdeka atau hamba atau Islam samanya Islam atau kafir. Maka tiada harus qishash atas bapak yang telah membunuh anaknya dan lagi tiada harus qishash atas seorang yang membunuh istrinya yang ada ia daripadanya, yakni atau¹ daripada istrinya. Tiada harus lagi qishash atas orang yang merdeka membunuh hamba, tetapi jikalau kafir membunuh 4 //Islam atau hamba membunuh merdeka wajib qishash, maka bahwasannya² telah membayankan segala ulama akan yang tersebut itu, karena ia berpegang dengan firman Allah ta'ala dalam Quran alajim, demikian bunyinya:

"Ya ayyuhallajina amanu kutiba alaikumil qishashu fil qatli al hurrin bil hurri wal abdu bil abdi wal unsyah bil unsi faman ufiyalahu min akhlihi syaiun fatibaaun bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsaanin jalika takhfiifun min rabbikum wa rakhmatun".

Artinya: Hal ingat-ingat segala atas sekalian kamu qishash di dalam segala orang yang merdeka dengan sebab

1. ataf (اتوا)

2. bahawanya (بهوات)

membunuh orang yang merdeka dan di dalam hamba membunuh hamba, perempuan membunuh perempuan. Maka barangsiapa¹ diampuni bagi yang membunuh itu daripada sanak saudaranya, dan maka wajib diikutinya dengan yang ma'ruf dan wajib pula atas yang membunuh itu membayar diyat kepada ahlu waris yang dibunuh itu dengan membayangkan, bermula yang demikian itu diberi ringan atas kamu daripada Tuhan kamu sekalian dan rahmat dari pada-Nya bagimu.

Karena barang yang telah diriwayatkan oleh syeikh Baihaqi dan dialih dalam syariah Nabiullah Musa alaihi wassalam itu, bahwasannya orang yang membunuh itu tertentu dibunuh lagi tiada harus diampuni. Dan adalah di 5 dalam syariah Nabiullah//alaihi wassalam itu bahwasannya orang yang membunuh orang tertentu membayar diyat, tiada ada dibunuh lagi. Maka telah meringankan Allah ta'ala bagi sekalian umat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam, ada antara syariat nabi keduanya. Dan lagi segala ulama berpegang dengan sabda Nabi shalallah alaihi wassalam demikian sabdanya, terangkat² kalam daripada *lauhul mahfudz* daripada tiga orang; yaitu

-
1. barangsapa (بار شفا)
 2. perangkat (فرا عثكت)

kanak-kanak hingga baligh, dan daripada yang gila sembuh dan daripada yang tidur hingga terjaga¹. Dan berpegang pula dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam, demikian sabdanya: tiada harus diqishash bapak yang membunuh anaknya. Dan berpegang pula dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam, yang telah diceritakan oleh syeikh Bukhari, demikian bunyinya: tiada harus orang Islam membunuh kafir.

Pasal yang pertama pada menyatakan hukum qishash segala anggota. Bermula tiap-tiap yang berlaku qishash. Pada antara keduanya, di dalam membunuh maka berlaku pula qishash. Pada antara keduanya di dalam anggota yang dipotong dan yang dilukai sampai kepada tulang dan menghilangkan setengah manfaat yang hingga setengah manfaat yang terdapat² seperti cahaya mata dan pendengaran³ dan penciuman dan pengrasa dan perkataan, dan akal dan tangan dan segala jari-jari dan hidung dan 6 kuping//dan kelopak mata dan bibir dan lidah dan zakar dan pelir dan gigi. Artinya: barangsiapa yang menghi-

-
1. Jaga (جانا)
 2. terdapat (ترضابط)
 3. penderan (فنرا رت)

langkan salah satu¹ daripada sekalian yang tersebut² itu bagi orang lain, maka wajib atasnya qishash; yakni wajib dihilangkan lagi. Sunat bahwa orang memutuskan tangan³ orang lain atau kaki orang lain atau pendengaran orang lain atau penglihatan lainnya, maka wajib atasnya dibalas dengan sopan. Ia telah membinasakan akan lainnya itu tetapi dengan syarat yang telah tersebut jua dahulu. Pada syarat wajib qishash yang membunuh dan tetapi tiada wajib qishash jikalau luka, maka melainkan hanyalah luka yang sampai kepada tulang, maka yaitu wajib hukumnya jua namanya yaitu wajib bagi yang melukai itu membayar harga orang yang dilukai itu. Kemudian jikalau sudah lukanya diumpamakan⁴ seperti hamba jikalau ada harganya orang yang dilukai itu seratus real sebelum lukanya, dan adalah harganya orang yang dilukai yang sudah luka itu sembilan puluh real, maka wajib atas yang melukai itu membayar satu, agar 7 diyat nafsi kepada yang dilukai itu maka//jikalau diampuni yang melukai itu atau yang memutuskan salah

-
1. salah suatu (سال لوات)
 2. sebut (سبوت)
 3. tangkah (تنكاه)
 4. diupamakan (داو عماكند)

satu anggota yang tersebut itu bagi orang lain oleh yang dilukai itu, maka tiada harus diqishash lagi, yakni tiada harus dipotong atau dilukai lagi atas yang melukai itu. Dan tetapi wajib membayar *diyat mughaladhoh* jua jika menuntut akan diyat itu dan nantinya akan datang kenyataannya.

Diyat segala anggota di dalam pasalnya, maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan hukum tersebut itu karena ia berpegang dengan segala riwayat dan firman Allah ta'ala yang dahulu juga, Dan segala riwayat Nabi shalallahu alaihi wassalam dan pasalnya yang telah diriwayatkan oleh sekian sahabat bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam telah menghukum¹ atas yang demikian itu, dan lagi berpegang pula denga firman Allah ta'ala dalam Al Qur'anulladzim, awal surat Al Maidah, demikian bunyinya:

"Wakatabnaa alaihim fiihaa annannafsa binnafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wassinna waljuruha qishash".

Artinya: Dan telah kami fardlukan atas umat Nabi shalallahu alaih wassalam, Musa alaihi wassalam di dalam kitab Taurat bahwasanya dari itu dibunuh apabila membu-

1. mahukumkan ()

8 nuh diri//orang lain. Dan mata itu dihilangkan apabila yang empunya mata itu menghilangkan mata orang lain, dan hidung itu dihilangkan apabila yang empunya hidung itu menghilangkan hidung orang lain. Dan kuping itu dihilangkan apabila yang empunya kuping itu menghilangkan kuping orang lain. Dan gigi itu dicabut apabila ditanggalkan apabila yang empunya gigi itu mencabut gigi orang lain.

Dan bahwasannya segala luka itu diqishash yakni barang siapa melukakan diri orang lain padahal sampai kepada tulang atau memutuskan tangan orang atau kaki orang lain dengan sengajanya, maka wajib atas orang yang melukai itu dilukai lagi. Maka bahwasannya hukum yang tersebut ini telah difardlukan dahulu oleh Allah ta'ala ke atas umat Nabi Musa alaihissalam sungguh¹ pun demikian hukumnya tetap jua kepada umat Nabi Allah Musa alaihissalam dan tetapi akan nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wassalam sampai sekarang ini juga. Jikalau tiada ada diampuni yang membunuh itu dan yang melukai itu oleh sanak saudaranya yang membunuh, yang dilukai ini maka diampuni maka tiada wajib diqishash lagi dan melainkan membayar diyat. Maka hanyalah diambil dari

1. senggah-senggah ()

pada mafhum dari firman Allah ta'ala yang dahulu pada 9 awal kitab//ini jua - intaha.

Pasal kedua pada menyatakan diyat orang yang membunuh orang dengan *subhu amdin* (disengaja) atau dengan *khataa* (tak sengaja). Maka barangsiapa membunuh orang laki-laki lagi merdeka lagi Islam dengan *subhu amdin*, maka tiada harus ia dibunuh lagi, tetapi wajib atas aqilahnya itu membayar diyat mughalladah kepada ahli waris¹ yang membunuh itu diberi dalam tahun. Adapun *subhu amdin* itu maka yaitu sanak saudara yang membunuh, yang mendapatkan waris ashobah (sisa) yang lain dari pada bapa atau nini dan lain dari pada cucu. Dan lagi wajib diyat mughalladhah ke atas bapa yang membunuh anaknya dan atas yang gila atau kanak-kanak yang membunuh orang, maka dikeluarkan diyatnya itu dari pada hartanya oleh wali. Maka jikalau tiada diperoleh a'in diyat mughalladhah itu yaitu seratus unta banyaknya pada awal kitab, maka berpindah kepada harganya diyat itu. Dan barangsiapa membunuh orang laki-laki lagi merdeka lagi Islam dengan *khataa*, yakni tersalah maka tiada pula harus dibunuh lagi. Tetapi wajib atas qilahnya itu membayar diyat mukhaffafah

1. ahli warinya (*أهل الورث*)

kepada ahli waris yang dibunuh itu, diberi nanti di 10 dalam tiga tahun lamanya.// Adapun artinya *khata* dan arti *aqilah* itu maka telah terdahulu kenyataannya. Maka arti diyat mukhaffafah itu yaitu ganti harta yang diringankan, yaitu seratus unta. Akan tetapi yang dua puluh unta itu perempuan yang berumur empat tahun dan yang dua puluh unta itu perempuan umur satu tahun, dan dua puluh unta itu umur tiga tahun dan yang dua puluh unta perempuan yang umur dua tahun. Dan yang dua puluh unta laki-laki¹ yang umur dua tahun.

Maka jikalau tiada diperoleh unta yang demikian maka berpindah pula kepada harta harganya unta itu, maka adalah dari karena maka diyat itu terbagi atas dua bagian.

Pertama diyat mughaladhah sebab membunuh orang di dalam tiga tempat. Pertama sebab membunuh orang di dalam tanah haram, yaitu negeri Mekah mugarrafah.

Kedua sebab membunuh orang di dalam salam satu bulan yang empat, yaitu bulan Muharam atau bulan Zulqo'dah atau bulan Zulhijjah atau bulan Rajab.

Ketiga sebab membunuh sanak saudara yang tiada harus nikah akan dia seperti saudara perempuan, dan

1. lagi-lagi (لا نكح)

anak, dan cucu, dan bibi, Maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan inilah hukum karena ia 11 berpegang//dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi dan oleh Abu Daud bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda akan diyat mughalladah¹ yang telah tersebut warnanya itu wajib atas siapapun² yang membunuh orang Islam laki-laki lagi merdeka, atas satu saudaranya yang membunuh dengan subhu amdun, sama jua diampuni atau tiada.

Dan berpegang pula dengan firman Allah ta'ala dalam Qur'anuladzim pada tengah-tengah sura' An Nisa, demikian bunyinya:

"Waman qattala mu'minan qhataa fatahri yura qabati mu'minatin wa diyyatun musalamatun alaa ahlihi".
Artinya: Barangsiapa membunuh orang yang beriman, padahal had, yakni tersalah maka wajib atasnya memerdekakan³ hamba yang Islam dan wajib pula membayar diyat kepada ahli warisnya itu, tetapi yang wajib membayar diyat itu aqilahnya jua. Karena bahwasannya

1. mufdillah (مفراة)
2. siapalah (سياتل)
3. merdekakan (مرد يلا كن)

segala ulama itu telah berpegang dengan barang yang telah diriwayatkan oleh syeikh Bukhari dan syeikh Muslim, bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam itu menghukumkan akan yang demikian¹ itu. Maka adapun harga diyat orang yang dibunuh daripada bangsa Yahudi dan Nasrani itu yaitu satu pertiga daripada diyat orang Islam di dalam diyat mughalladah atau diyat 12 mukhaffafah adapun orang//yang dibunuh daripada kafir Majusi dan kafir Nasrani itu maka yaitu dua pertiga daripada diyat orang Islam.

Adapun makna kafir Majusi yaitu orang yang menyembah akan api, dan kafir Nasrani itu yaitu orang yang menyembah berhala daripada batu atau kayu atau lainnya. Dan seperti yang demikian itu kafir yang menyembah akan matahari atau bulan. Karena bahwasannya kafir Majusi itu sebab terkurung daripada harga diyatnya daripada yang lain, yaitu sebab tiada mempunyai agama dan mempunyai kitab yang diturunkan oleh Allah ta'ala kepada nabinya. Dan lagi ia menyembah akan berhala, maka bahwasannya telah dilebihkan bangsa Yahudi itu dan daripada Nasrani daripada kafir Majusi, yaitu sebab bangsa Yahudi itu ada baginya kitab

1. dimakinya (داکیت)

yang diturunkan oleh Allah ta'ala kepada nabi.

Dan lagi segala ulama-ulama itu berpegang dengan barang yang telah diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaihi, akan bahwasannya Sayyidina Umar dan Sayyidina Usman itu telah menghukum akan perkara yang demikian itu. Maka adapun diyat perempuan yang merdeka yang dibunuh orang itu, maka yaitu setengah daripada diyat laki-laki yang merdeka. Maka diyat hamba laki-laki atau hamba perempuan yang membunuh itu yaitu harganya jua. Karena bahwasanya segala ulama itu telah 13 berpegang akan//hukum yang demikian itu dengan barang yang diriwayatkan oleh syeikh Baihaqi akan bahwasannya Nabi salallahu alahi wassalam itu telah bersabda akan hukum yang demikian itu.

Pasal yang ketiga pada menyatakan segala anggota yang dibinasakan oleh orang lain yang tiada wajib qishash. Dan wajib disempurnakan daripada dalam memutuskan dua tangan atau dua kaki, atau hidung atau dua telinga, empat selaputnya¹ mata atau dua bibir atau lidah atau menghilangkan perkataan atau penglihatan atau akal atau pencium atau pengrasa atau pendengaran atau zakar atau paler atau dua telinga atau dua mata

1. kelaputnya (كلافوت)

atau empat selaputnya mata atau lidah atau bibir, dua potong¹ bibir atau penglihatan atau perkataan atau akal atau satu zakar atau buah zakar.

Adapun tiap-tiap luka yang sampai kepada tulang atau tiap-tiap satu gigi itu, maka yaitu lima unta diyatnya. Maka bahwasannya segala ulama telah membayangkan hukum yang tersebut ini, karena ia berpegang dengan barang yang diriwayatkan oleh syeikh Nasa'i dan syeikh Daru Qotni dan syeikh Baihaqi cerita daripada Sayyidina Umar dan Ma'ani radiallahu anhuma, daripada bahwasannya Shalallahu alaihi wassalam itu mengatakan akan hukum yang demikian itu sekaliannya.

Pasal yang keempat pada menyatakan segala hukum
 14 Kisamah yakni sumpah daripada ahli//alwaris yang dibunuh apabila mendapat tanda bahwasanya yang membunuh orang itu si Fulan. Maka inilah ceritanya apabila didapatinya orang yang telah dibunuh atau kepalanya di dalam tepi rumah orang padahal tiada saksi yang mengatakan yang akan membunuh itu akan dia, kemudian maka mendakwainya satu saudaranya yang dibunuh itu kepada qodhi mengatakan bahwasanya orang yang telah membunuh orang itu yaitu orang yang kampung itu, maka wajib

 1. pong (فغ)

didengarkan dakwaannya oleh qodhi. Tetapi syarat seperti serta sumpah itu lima puluh kali sumpahnya. Maka apabila sudah sumpah ia, maka wajib ke atas aqilahnya yang dikenakan membunuh itu membayar diyat mughaladhah. Jika didakwai ia membunuh dengan amdin atau subhu amdin atau membayar diyat mukhaffafah jika didakwanya membunuh oleh khata jikalau tiada ada bagian yang mendakwai itu tanda yang kuat akan yang dibunuh bangkai itu oleh orang kampung itu, seperti bahwa ia di dapat di jalan besar atau di dalam negeri besar atau di dalam kampung kecil yang bukan seteru-nya, padahal tiada baginya dua saksi yang terang maka 15 itu sumpah siapa-siapa yang didakwai//membunuh dengan sekali sumpah jua.

Maka bahwasanya telah membayankan segala ulama-ulama akan hukum yang tersebut ini. Berpegang dengan beberapa hadist Nabi shalallahu alaihi wassalam, dan perbuatannya¹ diriwayatkan oleh syeikh Bukhari dan syeikh Muslim akan bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam itu bersabda dan berbuat akan yang demikian itu.

1. perbuanyata (فربوشتن)

Pasal yang kelima pada menyatakan hukum Kifarat. Maka barangsiapa membunuh orang Islam atau orang kafir yang bukan seterunya dengan amdin atau dengan subhu amdin atau khata, maka wajib atas membunuh itu kifarat. Maka yaitu memerdekakan akan suatu hamba yang beriman lagi sentosa daripada mudharrah dan beramal. Maka jikalau tiada kuasa atas memerdekakan hamba, maka wajib ia berpuasa dengan dua bulan berturut-turut. Dan ia membunuh hamba bagi dirinya sekalipun karena bahwasanya kifarat itu hak Allah ta'ala bukan hakkul Adam. Maka hakkul Allah ta'ala itu tiada disyaratkan lagi didakwainya oleh ahli waris itu bersalahan dengan qishash dan diyat. Maka yaitu haqqul Adam, maka disyaratkan wajibnya dan tetap itu dengan sebab didakwa oleh yang mendakwai¹ daripada ahlul waris yang membunuh itu.

Maka bahwasanya telah membayangkan oleh Abu Daud bahwasanya Nabi shalallahu alaihi wassalam itu menghukum ke atas yang demikian itu. Dan berpegang pula 16 dengan firman//Allah ta'ala di dalam Al Quran demikian bunyinya:

"Waman qatala mu'minan khataan fatahri yujara qabatin

1. mendak (منراق)

mu'minatin".

Artinya: Barangsiapa membunuh orang beriman dengan bersalah, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba yang beriman.

Dan lagi firman Allah ta'ala pada tengah-tengah surat An Nisa jua, demikian bunyinya:

"fainkaana min qaumi baitaka qa bainahu miatun fadiyyatun suma amatun ila ahlihi watahriju qabatin mu'munatin famallamyajid fasiyaamu tahjayani muataa biaini".

Artinya: Maka jikalau ada yang dibunuh itu kaum kafir yang ada antara kamu dan antara sekalian mereka itu janji, yakni janji jangan berperang atau kafir damai, yakni kafir yang diamankan.

Maka wajib atas yang membunuh itu kepada ahlul waris dan wajib pula kifarfat memerdekakan seorang hamba yang beriman, maka barang siapa tiada mendapatkan hamba maka wajib atasnya puasa dua bulan yang berturut-turut.

Ketahuilah olehmu akan bahwasannya hukum yang dinamai hak Allah yang lain daripada kifarfat itu, maka beberapa banyaknya yaitu saksi berbuat zina, dan hal minum arak, dan meninggalkan sembahyang lima waktu dan hal orang Islam masuk kafir, dan lainnya. Maka kenya-

taan itu akan dihitung pada tiap-tiap pasalnya Insha Allah ta'ala.

Dan adapun bahwasannya hukum yang dinamakan haqul 17 Adam yang lain//daripada qishash dan lain daripada diyat. Beberapa banyak yakni saksi had, orang yang mengatakan seorang dengan berbuat zina, padahal tidak ada baginya saksi empat orang dan saksi mengambilkan harta orang lain yang dicuri atau yang diqasab, atau yang dirampas dan yang dibunuh dan lainnya banyak lagi.

Pasal yang keenam menyatakan bagi orang yang wajib qishash dan wajib membayar diyat. Bermula sebab menjadi tetap wajib qishash atas yang membunuh orang itu yaitu ikrar, yakni mengaku dirinya membunuh. Dan jikalau tiada saksi sekalipun, maka tetap jua hukumnya, atau dengan dua saksi laki-laki dan jikalau tiada mengaku sekalipun melainkan membunuh orang dengan alam sahri, yaitu tiada boleh tetap hukumnya dengan saksi melainkan dengan ikrar jua. Saksi itu tiada boleh kepada orang yang membunuh orang dengan alam sahri. Maka adapun sebab menjadi tetap wajib membayar diyat atas yang membunuh orang atau atas yang melukai orang itu, maka yaitu dengan ikrar atau dengan dua saksi laki-laki dengan satu saksi laki-laki. Syarat dua

18 saksi ahlul warisnya yang dibunuh itu//atau yang dilukai itu.

Telah membayangkan akan segala ulama yang demikian itu, karena ia berpegang dengan hadist¹ Nabi shalallahu alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh syeikh Muslim. Akan bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam menghukum akan yang demikian itu dan bahwasannya saksi di dalam qishash itu diqiaskan dengan segala saksi mencari harta daripada saksi orang yang bercerai dan orang yang meruju' akan istrinya. Dan diambil daripada firman makna zaman Allah ta'ala yang pada awal surat At Talaq, demikian bunyinya:

"Wa ashiduu adlin minkum".

Artinya: Dan saksikan oleh sekalian kamu, dua orang laki-laki yang adil daripada sekalian kamu.

Ke atas meruju' dan bercerai daripada istri kamu maka qiaskan saksi qishash tetapnya. Hukum dengan dua orang laki-laki karena ia bukan mencari harta, seperti meruju' dan bercerai jua. Maka bahwasannya saksi pada hukum diar itu diqiaskan saksi segala hukum bicara harta, dan karena diar itu harta. Dan karena yang diambil daripada makna firman Allah ta'ala daripada

1. hadi (حدي)

akhir surat Al Baqarah, inilah ayatnya:

"Wa astathuduu sahidaini min rijalikum faillam yakuunu rajulaini fa rajulun wa amrataani".

19 Artinya: Dan saksikan oleh sekalian kamu ke atas// hutang piutang akan dua saksi daripada laki-laki kamu. Maka jikalau tiada laki-laki, maka satu orang laki-laki dan satu saksi perempuan".

"Wallahu 'alam - intaha kitabul hudud".

Artinya: Inilah kitab pada menyatakan segala hukum.

Had yaitu siksa yang tertentu tiada harus diganti dengan lainnya bersalahan dengan ta'zir. Maka bahwasannya segala ta'zir tiada tertentu lagi harus diganti dengan lainnya warnanya, karena ta'zir itu banyak rupanya.

Maka inilah permulaan pernyataan¹ bermula orang berbuat zina itu terbagi atas dua bagian; pertama: zina muhshon namanya, dan kedua: zina goiru muhshon namanya. Adapun yang berbuat zina muhshon yang aqil baliq lagi merdeka, maka yaitu wajib atasnya dihad oleh Imam; yaitu direjam, yakni dilempar dengan batu hingga mati. Maka adapun yang berbuat zina yang bukan muhshon yang aqil baliq itu lagi merdeka maka wajib

1. pernyata (فریقا)

dihad oleh Imam. Maka adalah hadnya itu dipukul dengan rotan sampai seratus kali, kemudian dibuang ke negeri lain sampai satu tahun. Maka jikalau berbuat zina goiru muhshon yang aqil baliq itu hamba, maka hadnya 20 itu setengah daripada had merdeka yaitu lima//puluh kali dipukul dengan rotan, kemudian maka ia dibuang enam bulan. Maka adapun arti zina muhshon itu maka yaitu orang yang berbuat zina sudah merasai nikah, lagi sudah merasai jima' di dalam nikah shahih. Maka artinya zina goiru muhshon itu yaitu orang yang berbuat zina padahal suci daripada salah satu sifat yang tersebut itu. Dan lagi wajib syarat-syarat had, atas orang yang berbuat zina itu. Sebab ikrar darinya yaitu mengaku berbuat zina, dan jikalau tiada ada saksi sekalipun yakni wajib jua dihad. Atau dengan empat saksi laki-laki, bahwasannya saksi yang empat itu melihat akan ketika berbuat zina. Padahal ia jima'¹, yaitu kelihatan masuk zakarnya ke dalam faraj perempuan itu. Maka jikalau seperti demikian maka tiada harus dihad, melainkan dita'zir jua. Maka adapun artinya berbuat zina, maka yaitu seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan yang

1. Jimah ()

bukan bininya, dan bukan amahnya, yakni amah itu hamba perempuan. Maka yang wajib dihad itu dua-duanya, yakni laki-laki dan perempuannya. Dan barangsiapa menyatakan berbuat zina akan orang lain, padahal tiada ada bagi
21 nya empat saksi laki-laki maka wajib//atas yang mengatakan berbuat zina itu didera had oleh Imam yaitu dipukul dengan rotan delapan puluh kali. Jikalau ia merdeka maka jikalau ia mengatakan berbuat zina itu hamba maka hadnya itu wajib atasnya dipukul empat puluh kali.

Bermula syarat wajib had yang mengatakan berbuat zina: aqil baliq, laki-laki, jangan ada bapa dari orang yang dikatakan berbuat zina itu. Lagi disyaratkan pula wajib dihad orang yang mengatakan orang yang berbuat zina itu, aqil baliq, lagi terpelihara dari berbuat zina. Maka jikalau suci salah satu daripada syarat yang tersebut itu, tiada wajib dihadnya oleh Imam, dan lagi gugur had dari pada yang mengatakan zina itu, sebab diampuni oleh dikatakan oleh berbuat zina itu. Atau sebab berdiri empat saksi laki-laki mengatakan berbuat zina itu. Bahwasannya saksi yang empat itu melihat akan yang dikatakan yang berbuat zina bahwa ia berjima' dengan perempuan yang telah aqil baliq yang dikatakan berbuat zina itu.

Maka adapun yang menjadi¹ tetap hukum atas mengatakannya berbuat zina kepada si fulan, atau sebab berdiri sendiri atau dua saksi laki-laki yang mendengar keduanya, akan bahwasannya orang itu telah berkata//
22 mengatakan berbuat zina kepada si fulan.

Maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan segala hukum orang yang berbuat zina, dengan hukum orang yang mengatakan zina atas orang lain, karena ia berpegang dengan² barang yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang dahulu-dahulu. Bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam itu telah merejam akan orang berbuat zina, dan berpegang juga dengan firman Allah ta'ala yang dimansuh bayannya tetapi tetap hukumnya, yaitu pada awal surat Al Ahzab, demikian bunyinya:

"Wa assaihu wa assaihatu idzaratayaa fajhamuu humaa".

Artinya: Bermula orang tuha yang laki-laki dan orang tuha perempuan itu, apabila berbuat zina keduanya maka rajam oleh sekalian kamu akan dia.

Lagi firman Allah ta'ala pada awal surat An Nur demikian bunyinya:

1. menajat (منجات)
2. dengan-dengan (تغز)

Ajjaniyatu wa ajjaaniya fajliduu kulla waa hidin atujalah min humami".

Artinya: Bermula perempuan yang berbuat zina dan laki-laki yang berbuat zina itu, maka palu oleh sekalian kamu akan tiap-tiap keduanya dengan seratus pukulan.

Yakni orang-orang yang berbuat zina goiru muhshon artinya yang belum merasai jima' di dalam nikah yang shahih, dan firman Allah ta'ala pada awal surat Al Maidah:

23 "Faidzaa fusinna//fain aatina bifaahisatin fa alahinna nisfumaa alal muhshonaati minal adzabi".

Artinya: Apabila muhshon sekalian umat, jikalau berbuat kejahatan berzina mereka itu, maka wajib atas setengah daripada barang yang wajib atas mereka yang muhshon daripada siksanya.

Lagi firman Allah ta'ala pada surat An Nur:

"Walladzina marmuunal muhsanaati summa lamyatuu biajya atinsuhadaa afajladu fa ajliduhum mataaniina jiladatin".

Artinya: Bermula orang yang mengatakan berbuat zina sekalian orang yang muhshon yang terpelihara dari berbuat zina. Maka kemudian yang mengatakan itu tiada ada baginya empat saksi atas berbuat zina itu, maka pukul olehmu sekalian mereka itu delapan puluh kali

pukulan.

Pasal yang pertama pada menyatakan hukum had orang yang minum arak dan meminum segala yang cair yang memabukkan. Maka barang siapa yang minum barang yang cair yang memabukkan padahal aqil baliq, maka wajib ke atasnya dihad oleh Imam yaitu dipukul dengan rotan empat puluh kali jika ia merdeka dua puluh kali jika ia hamba. Karena bahwasannya arak dan sekalian minuman cair lagi memabukkan itu haram lagi najis.

24 Maka adapun yang wajib dihadnya itu, //yaitu sebab ikrarnya, yakni mengaku dirinya telah minum arak atau minum barang yang cair yang memabukkan. Atau dengan sebab dua saksi laki-laki, bahwasanya dua saksi itu melihat akan orang itu minum arak.

Maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama karena ia berpegang dengan barang yang diriwayatkan oleh syeikh Muslim. Cerita dari sahabat atas bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam itu telah memukul empat puluh kali akan orang yang minum arak orang merdeka, dan dua puluh kali akan hamba yang minum arak.

Dan berpegang pula dengan firman Allah ta'ala pada akhir surat Al Maidah, demikian bunyinya:

"Innamal hamru walmaisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum

min amalin saithani fajtanibu".

Artinya: Bahawasannya¹ arak dan segala bertaruh dan segala berhala dan ajlam itu najis daripada perbuatan syaitan, maka jauhi sekalian kamu.

Pasal yang kedua menyatakan had orang yang mencuri. Bermula orang yang mencuri harta orang lain itu wajib ke atasnya dihad oleh Imam. Maka yaitu dipotong tangannya sebelah kanan bertulang² sambung tulang pergelangan, apabila diperoleh segala syaratnya yang nanti akan datang. Maka jikalau mencuri lagi kemudian 25 daripada dipotong tangan, maka wajib dipotong//lagi sebelah kaki sebelah kirinya, apabila diperoleh segala syaratnya yang nanti akan datang bertulang sambung mata kakinya. Dan jika mencuri lagi kemudian maka wajib dipotong lagi tanganya sebelah kiri bertulang pergelangan. Dan kemudian mencuri lagi kemudian daripada sudah dipotong tangannya, maka wajib ta'zir jua hukumnya.

Maka adapun makna ta'zir itu maka nanti akan datang bayannya pada pasalnya. Maka adapun orang yang mencuri yang wajib dihukum had itu, maka yaitu disya-

1. hanyasanya (هاشات)
2. betulan (بتولت)

ratkan bahwa ada ia aqil baliq lagi ikhtiyar sendiri tiada digagahi, disuruh orang lain. Lagi disyaratkan bahwa ada barang yang dicuri itu harga seperempat miskal, yaitu harga setengah dimmah atau lebih banyak lagi. Disyaratkan bahwa ada mencurinya harta daripada tempatnya yang patut pada adatnya seperti bahwa ada harta atau barang pakaian atau makanan itu di dalam rumah dan ada binatang itu di dalam kandang atau di dalam pagar atau di dalam padang atau di dalam tegal serta ada orang yang mengganggunya akan binatang itu. Disyaratkan ia tiada memiliki bagi orang yang mencuri itu di dalam harta yang dicuri itu, dan disyaratkan 26 pula bahwa mengambil harta itu dengan mencuri¹//yakni dengan bersembunyi. Maka jikalau suci salah satu daripada syarat yang telah tersebut itu, maka tiada boleh dihad orang itu, melainkan dita'zir jua.

Maka adapun yang menjadi tetap hukum mencuri itu, maka yaitu sebab ikrar darinya yakni mengaku mencuri. Atau ada dua saksi laki-laki, maka apabila mengaku mencuri atau dua saksi laki-laki yang mengetahui keduanya, bahwasannya orang itu mencuri maka wajib dihad atasnya oleh Imam. Jika diperoleh syaratnya yang

1. pencuri (**فجوري**)

tersebut itu dan wajib pula atasnya mengembalikan harta yang dicurinya itu. Jika masa id atau mengganti jikalau sudah hilang, melainkan jika disukakan oleh yang empunya harta itu, maka tiada wajib atasnya mengembalikan akan harta itu, tetapi dihadnya itu wajib jua. Karena bahwasannya had itu hak Allah ta'ala, maka hak Allah ta'ala tiada harus diridlokan akan Dia oleh Manusia. Dan had itu tiada harus diganti dengan siksa yang lain lagi. Wajib pula atas orang yang dikatakan mencuri harta orang itu mengembalikan harta itu. Sebab berdiri satu saksi laki-laki daripada yang mendakwanya serta sumpah yang mendakwai ia, padahal ia tiada mengaku ia mencuri atau dengan satu saksi laki-laki serta dua saksi perempuan.//

- 27 Tetapi tiada boleh had potong¹ tangan sebab tiada mengaku dan tiada berdiri sendiri dua saksi laki-laki bagi yang mendakwai. Dan lagi tiada boleh had potong tangan orang yang mengambil harta dengan perdaya atau dengan qasab, yakni mengambil harta orang daripada hadapan yang empunya, tetapi tiada diminta. Maka hukumnya yang demikian itu dita'zir jua. Orang itu tetap mengembalikan harta yang diqasab itu kepada

1. pupung (فَوْضُوعٌ)

yang empunya. Jika tiada diridlokan oleh yang empunya harta itu, maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan hukum mencuri ini, karena ia berpegang dengan firman Allah ta'ala di dalam Qur'anuladzim pada awal surat Al Maidah:

"Wassariqu waasariqatu faqtauu aidiyahuma jajaa an bimaamalan".

Artinya: Bermula laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu, maka ia putuskan oleh sekalian kamu akan keduanya.

Dan berpegang pula pada sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam, yang diriwayatkan oleh syeikh Muslim dengan demikian bunyinya:

"Tiada dipotong tangan yang mencuri itu melainkan dengan seperempat dinar, yakni ada harta setengah pasimah".

Dan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam, tiada dipotong tangan yang mencuri suatu daripada binatang, 28 melainkan pada binatang yang di//simpan di dalam kandang. Dan berpegang pula dengan beberapa riwayat yang lain.

Pasal yang ketiga pada menyatakan hukum had orang yang () yakni orang yang memutuskan jalan dengan membekali orang lewat pada jalan. Bermula

merampok itu terbagi atas empat bagian; Pertama: yaitu bahwa membunuh orang yang lewat tetapi tiada mengambil ia akan hartanya maka hukuman itu dibunuh lagi. Dan kedua, yaitu membekali dengan membunuh orang serta mengambil hartanya, maka hukuman orang itu dibunuh lagi, kemudian maka dipancar kepalanya hingga tiga hari. Dan ketiga, membekali mengambil hartanya maka hanyalah tetap ia tiada membunuh orang, maka hukumnya orang itu dipotong sebelah tangannya yang kanan dan dipotong sebelah kakinya yang kiri bertulang sambung tulang pergelangannya dan bertulang sambung mata kakinya, jika ada harta yang diambil itu ada harta setengah pasomah atau terlebih banyak. Dan keempat, yaitu memenggal tiada membunuh orang dan tiada mengambil harta, tetapi menakuti atas orang yang berjalan jua, maka yaitu hukumnya orang itu ditutupi saja di dalam tempat yang jauh, artinya dibuang jauh serta ditutupi yaitu seperti hukum ta'zir jua maka lamanya itu tiada ditentukan lamanya¹.//

29 Kehendak Imam jua dengan timbangannya akan tetapi segala miqal yang empat ini berubah kepada Imam sebelum ditangkap oleh Imam. Maka wajib atas Imam itu

1. fagamanya (نكث)

mengetahui akan dia, yakni tiada boleh dihad oleh Imam.

Adapun yang menjadi tetap hukum beqal itu maka yaitu sebab ikrarnya yakni mengaku atau berdiri dua saksi laki-laki bagi yang mendakwai. Maka bahwasannya membayangkan segala ulama akan hukum had beqal atau rampokan itu karena ia berpegang dengan firman Allah ta'ala di dalam Qur'anuladzim pada awal surat Al Maidah:

"Innamaa jajaauladzina yuhaaribunallaha warasuluh wasabunaa fil ardli fasaada ana yuqtaluu aw yusallabu aw taqata'a aidihim wa rajulahum min hilafin wayunqau minal ardli".

Artinya: Bahwasannya¹ akan lamanya sekalian orang yang berseteru akan sekalian orang Islam dan mereka itu berlaku di dalam bumi, akan membinasakan yakni memutuskan akan jalan maka bahwasannya² mereka itu dibunuh jika membunuh orang dan dibunuh lagi.

Dan penjara yakni jika membunuh orang serta mengambil akan hartanya atau dipotong tangannya mereka itu dan kakinya mereka itu disungsang yakni jika

1. hanyasanya (هانت سانه)

2. basannya (بسانه)

mengambil harta jua tiada membunuh orang. Atau dibuang jauh daripada bumi yakni daripada tempatnya jikalau 30 menakuti akan orang lewat jalan saja. Dan//telah membayangkan segala ulama akan hukum yang tersebut itu, yaitu Ibnu Abbas radiallahuanhu dan beberapa firman Allah ta'ala pada akhir ayat ini, demikian bunyinya: "Illalladziinataabuu min qablu antaqdiru alaihim". Artinya: Melainkan mereka itu yang taubat daripada sebelum didapatinya oleh Imam".

Yakni apabila sebelum taubat sebelum ditangkap oleh Imam, maka tiada harus dibunuh dan dihadnya. Yang bagi Allah ta'ala yaitu dipotong tangannya dan kakinya, dan dipenjara, dan dibuang. Maka qishashnya tiada digugurkan jikalau tiada diampuni oleh sanak saudara yang dibunuh oleh beqal itu. Tetapi tiada gugur mengembalikan harta orang yang diambil olehnya jika tiada diridloi oleh yang empunya, karena harta itu hakkul Adam.

Pasal yang keempat pada menyatakan hukum siqal yang berebut akan harta atau perempuan menganiaya orang. Maka barang siapa berkehendak akan menyakiti orang dengan membunuh atau merebut perempuannya atau merampas hartanya, maka lalu ia dilewatinya barulah orang yang disakitinya itu akan lalu berbunuh-bunuhan

keduanya, maka lalu mati orang yang menyakiti itu, maka orang yang membunuh itu tiada berdosa atasnya dan tiada boleh dibunuh lagi, dan tiada wajib kifarfat. Karena firman Allah ta'ala di dalam Al Quran:

"Famaniqtadaa alikum fagtaduu alaihim bimitli magtadaa".

31 //Artinya: Maka barangsiapa menyakiti berseteru atas sekalian kamu maka sakiti pula atasnya, dengan seperti telah kamu sakiti olehnya.

Dan barangsiapa menunggang atau menggiring atau menghela akan binatang pada kuda atau lembu atau kerbau atau lainnya, maka lalu binatang membinasakan dari orang lain atau harta orang lain daripada tempat itu, atau makanan atau pakaian, maka wajib atas orang yang menunggang atau menggiring atau menghela itu mengganti akan binatang yang dibinasakan oleh binatang itu. Sama jua adanya siang atau malam melainkan jika ta'zir orang yang empunya harta yang dibinasakan oleh binatang itu, maka tiada wajib mengganti.

Maka adapun ta'zir itu, maka yaitu bahwa ada ia disengajakan¹ didekatkan hartanya kepada binatang itu atau ditaruh hartanya itu pada tengah-tengah jalan.

1. disahajakan (دا سهاجان)

Dan jikalau ada binatang itu lepas sendirinya atau dilepaskan oleh yang empunya, maka lalu binatang membinasakan akan harta orang lain, maka wajib juga atasnya yang empunya binatang mengganti akan harta, yang dibinasakan oleh binatang itu. Dan adapun yang dita'zir itu yang empunya binatang itu, maka yaitu jika bahwa melepaskan binatang itu pada malam atau melepaskan pada ketika siang. Artinya tetap pada tengah-tengah tanaman orang lain atau terlepas binatang itu pada ketika malam padahal tiada suah mengikutinya//atau tiada sekali-kali diikutinya. Atau dimasukkan ke dalam kandangnya tetapi tiada ditutup penutupnya.

Maka adapun arti ta'zir orang yang empunya harta yang dibinasakan oleh binatang orang lain itu, yaitu jika bahwa ditaruhnya pada tengah-tengah jalan atau tanaman tiada ditunggu oleh empunya pada malam atau ditunggu tetapi tiada menghalau akan binatang yang binasakan tanaman itu, padahal ada binatang itu sedikit lagi kuasa ia menghalau akan binatang itu.

Maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan hukum yang tersebut itu, karena ia berpegang akan barang yang diriwayatkan oleh syeikh Abu Daud cerita daripada syeikh Bukhari dan syeikh Muslim. Bahwasannya

Nabi shalallahu alaihi wassalam itu mengatakan akan hukum yang demikian itu pasal pada menyatakan hukum segala ta'zir.

Bermula makna ta'zir itu yaitu segala siksa yang lain daripada had, yakni ta'zir itu hukum taming. Adapun ta'zir itu beberapa banyak warnanya, dan yaitu dipukul atau ditutup atau dibuang ke negeri lain atau dicukur kepalanya atau ditaruh harang yang amat hitam atas mukanya, atau disuruh mengendarai kuda menhadap ke belakang maka lalu digulingkan¹ di tengah-tengah jalan besar atau di pasar, demikian supaya menjadi malu. Dan tiada boleh bagi Imam menta'zir akan orang 33 dengan dipinta//harta dan tiada boleh bagi Imam menta'zir orang hingga sampai kepada kurang-kurangnya had banyaknya. Artinya jikalau memalu jangan sampai empat puluh kali, jikalau yang dita'zir itu orang merdeka, dan dibuang atau ditutupi jangan sampai kepada satu tahun lamanya.

Maka adalah ta'zir yang terlebih berat pada orang-orang merdeka itu tiga puluh sembilan kali, jikalau dipukul, dan satu tahun kurang satu hari jikalau dibuang atau ditutupi. Maka adapun ta'zir pada

1. kulingkan (کولشکن)

hamba itu maka setengahnya ta'zir orang yang merdeka.

Maka adapun orang yang harus dita'zir oleh Imam itu, maka yaitu segala orang yang berdosa kepada Allah ta'ala maka berdosa kepada manusia tetapi yang tiada wajib baginya had, dan wajib baginya qishash dan tiada wajib baginya diyat dan kifaraf, yaitu seperti orang yang mencuri harta yang kurang daripada harga setengah pasomah. Dan mencuri harta di padang yang bukan tempat simpanan yang patut. Dan jikalau banyak sekalipun dan seperti orang terima barang yang gelap dan orang qasab akan orang punya harta dan orang yang mengambil harta dengan perdaya dan orang yang berbuat yang tiada sampai jima' dan orang yang memakai pakaian yang haram
34 yang lain//dan orang yang makan yang haram yang lain-nya daripada arak. Dan seperti larinya tiada menurut akan perintah rajanya daripada perbuatan yang tiada haram dan tiada makruh, padahal kuasa ia mengerjakannya. dan murid yang tiada mengikuti perintah gurunya pada perbuatan yang tiada haram dan tiada makruh, padahal ia kuasa akan mengerjakannya. Dan seperti hamba yang tiada mengikuti perintah tuannya di dalam perbuatan yang tiada haram, dan seperti perempuan menggadaikan daripada hak laki-lakinya. Dan seperti anak yang tiada menuruti perintah bapaknya pada perbu-

atan yang tiada haram dan tiada makruh. Padahal kuasa mengerjakan perkara yang tersebut itu durhaka hukumnya.

Maka dita'zirnya itu tiada ditentukan warnanya dan baginya tetap dengan kehendak Imam jua. Dengan timbangan dan boleh bagi Imam mengampunkan segala warna ta'zir atau setengahnya di dalam satu orang yang dita'ziri jika banyak dosanya. dan lagi boleh bagi Imam memberi ampun bagi setiap orang yang boleh dita'ziri.

Maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan hukum warna ta'zir ini, karena berpegang dengan beberapa dalil Quran dan Hadist Nabi shalallahu alaihi 35 wassalam dan beberapa qiyas yang di//riwayatkan oleh segala sahabat-sahabat dan oleh segala yang dihauli, akan tetapi tidak kami sebutkan di sini, sebab terlalu panjang kalimahnyanya.

Tetapi ulama telah mengatakan pada kitab Fathul Wahab:

"Wakullu magjirin masruu-un fii kulli magsiyyatin laahadda walaakiqaarataha walaaqishasa walaadiyyata muhtasar".

Artinya: Bermula segala itu diberlakukan di dalam tiap-tiap pekerjaan maksiat, bukan had bukan kifar

dan bukan qishash dan bukan diyat.

"Wayahsulu bihaujurin wadaraabin ghairi mubajhin kasafi wanafyin wakasfinraasin watanwiidil wajhi fathil wahaab".

Artinya: Dan hasil ta'zir itu dengan terpenjara atau dipukul yang tiada sengit seperti ditempeleng dan dibuang dan dibuka kepalanya dan dicoreng mukanya dan dipenjara tiga hari atau kurang dan dekatkan dengan perkataan yang memalukan, tiada boleh dicukur jenggotnya.

Pasal keenam pada menyatakan hukum baqat, adapun artinya baqat itu maka yaitu segala orang Islam yang tiada menurut akan segala perintah Imam yang adil daripada perintah yang patut pada syar'i.

Bermula yang wajib atas Imam menyuruh akan suruh-
36 an// atau utusan yang aman lagi yang pandai kepada segala itu sebab menjadi baqat. Maka ia memberi nasihat akan mereka betapa kerenanya supaya kembali mengerjakan sebagaimana perintah-perintah Imam yang patuh pada syar'i.

Maka jikalau mendakwai segala baqat itu sebab menjadi seperti mereka itu dianiaya oleh orang negeri atau oleh kepala orang kampung. Maka wajib atas Imam menghilangkan akan siapa-siapa yang telah aniaya akan

mereka jikalau masih juga menjadi baqat, kemudian dihilangkan yang aniaya akan mereka itu. Maka wajib pula atas Imam suruhan orang mengajari mereka supaya kembali kepada menurut¹ segala perintah Imam yang patut. Maka jikalau masih juga menjadi baqat, maka wajib atas Imam melawan berperang dengan mereka itu. Maka jikalau melawan segala baqat itu pada Imam dengan berperang, maka harus bagi Imam itu membunuh akan baqat itu hingga mati.

Tetapi jikalau ada setengah dari pada baqat itu tiada melawan atau taubat kepada Imam, maka jika dibunuh orang itu dan lagi segala baqat itu, tiada harus ditawan segala hartanya dan segala kanak-kanaknya.

Maka bahwasannya telah membayangkan segala 37 ulama//akan hukum yang tersebut ini, karena ia berpegang dengan firman Allah di dalam Quran ada pada urusan haji:

"Wainsaa aiqaati minal ladzinaqatalu fa-adlimu yanina-humaa fainbaqat tigdahumaa uhraa faqaatili allati khota taifiraa illa amrillahu".

Artinya: Jikalau ada dua kaum dari orang yang beriman

1. menuruti (منو منوروت)

beritahu keduanya, maka beritakan oleh kalian kamu pada antara keduanya yakni supaya jangan berperang. Jikalau menjadi baqat salah satu dari dua kaum itu atas kamu yang lain. Maka dibunuh akan sekalian kamu akan siap-siap yang menjadi baqat itu hingga mengikuti mereka akan perintah Allah.

Pasal yang ketujuh pada menyatakan hukum orang yang murtad. Bermula orang yang murtad itu yakni orang Islam masuk kafir, atau tiada masuk agama yang lainnya tetapi ia keluar dari agama Islam, maka yaitu murtad jua hukumnya.

Ketahui olehmu akan bahwasannya orang menjadi murtad itu hasil dengan i'tikad atau perbuatan atau dengan perkataan. Maka adapun murtad dengan i'tikad iu seperti; bahwa mengi'tikadkan bahwasannya Allah itu tiada kuasa, atau tiada melihat, atau tiada asa. Atau Allah baru atau Allah lainnya, daripada barang yang 38 tiada patut bagi Allah ta'ala atau meng//i'tikadkan bahwasannya segala makhluk itu menjadi dengan sendirinya, tiada dijadikan oleh Allah ta'ala atau tiada percaya segala perintah dan segala cerita daripada Allah ta'ala yang diceritakan oleh segala nabi yang menjadi rasul suruhan itu.

Atau segala tiada percaya akan segala kitab yang diturunkan oleh Allah ta'ala kepada nabi rasul, seperti kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur dan Quran dan lainnya. Atau menghinakan kepada segala kitab, atau menghinakan kepada segala nabi yang jadi rasul, setengahnya yang jadi daripadanya mereka dan seperti makinya orang yang mengatakan atas salah satu perkara yang tersebut itu.

Maka adapun perbuatan yang menjadi murtad itu maka yakni seperti menaruhkan Quran atas yang patuh, yang najis atau yang sujud akan makhluk seperti sujud kepada berhala atau kepada matahari atau kepada bulan atau kepada kayu, batu atau kepada orang atau kepada lainnya. Maka barangsiapa mengi'tikadkan atau menghinakan atau mengatakan salah satu perkara yang tersebut itu, maka orang itu menjadi kafir, murtad nahnya.

Maka bahwasanya wajib atas Imam itu menyuruh taubat kepada Allah ta'ala akan orang murtad itu di 39 dalam tiga hari jua//lamanya. Maka jikalau mau taubat ia, maka jangan dihukum suatu apapun oleh Imam. Dan jikalau tiada mau taubat maka wajib dibunuh oleh Imam.

Maka telah membayangkan segala ulama akan hukum orang murtad itu. Dan setengah ulama mengatakan di dalam kitab Taqrib, demikian katanya; pada bahasa Arab

bunyinya:

"Kamaa qaalatta wafi fi syarhilmahdzabi filkalami alaaniyyatil uslu-i wa ila aini watilam bi ahrafin wanahfuhu fainqatalahu gairu imaami ujira wainkana sarkikan jaalissayidi qatlahu fii alasyahhi summa dzikral musannifu fii hukmindlri lil asli wagairihi fii qaulihi qalam yuqsal qalam yusalla qalam yudfan fii maqaa biril muslimiin".

Artinya: Seperti barang yang telah berkata Imam Nawawi di dalam garhu muhajib, di dalam perkataan atas berniat wudlu dan jikalau tiada niat yakni dan jikalau tiada mau taubat orang murtad, maka bunuh yakni membunuh akan murtad itu Imam. Jikalau ada murtad merdeka dengan dipotong lehernya murtad, jangan dengan dibagi lainnya. Maka jikalau membunuh akan murtad lainnya Imam, maka dia dita'zir dan jikalau ada murtad hamba
40 orang, maka harus bagi said itu// membunuh akan murtad di dalam qaul ashah, kemudian maka menyebut musnaf, di dalam hukumnya dibicarakan akan mandinya murtad dan lainnya. Mandi di dalam kota musnaf dan tiada dimandikan mati murtad, dan tiada boleh disholatkan dan tiada boleh dikuburkan di dalam kuburan orang Islam.

Karena ia berpegang dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh syeikh Banjuri,

bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam menyatakan yang demikian itu.

Pasal yang kedelapan¹ pada menyatakan orang Islam meninggalkan sembahyang lima waktu itu, terbagi atas dua bagian: pertama yakni berbuat meninggalkan sembahyang itu seperti percaya ia akan wajibnya sembahyang itu. Maka orang itu menjadi kafir, murtad hukumnya dan telah terdahulu hukumnya itu pada sholat. Dan kedua yakni bahwa meninggalkan sembahyang seperti percaya wajibnya, tetapi sebab malas mengerjakan saja². Maka orang itu wajib disuruh taubat oleh Imam, dan disuruh oleh Imam mengerjakan sembahyang. Maka jangan dihukum oleh Imam dan jikalau tiada ia mau taubat dan tiada mau mengerjakan sembahyang, kemudian disuruhnya taubat 41 //oleh Imam, maka orang itu wajib dihad oleh Imam. Yaitu: dibunuh dengan pedang, tetapi hukumnya orang itu Islam jua, tetapi ia durhaka.

Maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan hukum orang yang meninggalkan sembahyang itu, karena berpegang dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam, yang diceritakan oleh syeikh Bukhari dan

-
1. kedualapan (كادو الف)
 2. sahaja (سها)

syekh Muslim. Demikian bunyinya. Aku disuruh oleh Allah ta'ala membunuh akan segala manusia, hingga mengucap dua kalimat syahadat:

"Analaaillahailallah wa ashadu anna Muhammadarrasulullah".

Artinya: Menyebut aku, ketahui bahwasannya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah jua, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah ta'ala dan hingga ia mendirikan sembahyang dan memberi zakat.

Maka apabila berbuat mereka itu akan yang demikian itu maka terpeliharalah mereka daripada Aku, segala durhaka dan segala hartanya. Dan sempat ulama mengatakan yaitu: Imam Nawawi di dalam Fathul Qari, demikian bunyinya:

"Watarakussalati maghudatussadikatu bil hadisi biahadilhamsi ala dlarbaini ahaduhumaa ayyurakahaa wahuwal mukallafa gairu mugtaqidin liwujuubihaa fahukumuhu aitaarikuhaa hukmul murtadu wa sabaqaa bayana hukmuhu".

"Wallatanii yukrakaahaa kasila hatta yahruju min waakihaa haalaa kautihi mugtaqidaa liwujuubihaa fayustataa bukamaa yustataa bulmurtadu waintaaba wayusalli sahha islamuhu wahuwa tafsiru littabati wailla aiwarana lamyastub qutila haddan laakufraan wakaana humul

muslimiina fiddaqli fii saqaagirihim walaayutmisuu//
 42 qabruhu walahu hukmul musliminna filqasli wataqyani
 wasati alaihi".

"Kitaabussahaadah"

Bermula orang yang meninggalkan sembahyang yang menjanjikan, yang membenarkan dengan salah satu yang lima itu atas dua bagian. Salah satunya hendaklah meninggalkan¹ akan sembahyang itu, yaitu orang mukal-laf tiada mengi'tikadkan akan wajibnya sembahyang itu, maka hukumnya yakni meninggalkan sembahyang itu hukumnya orang murtad dan telah terdahulu dikata kininya hukumnya murtad. Dan kedua hendaklah meninggalkan mereka itu akan sembahyang, padahal sanggup hingga keluar mengi'tikadkan akan wajibnya sembahyang, maka suruh taubat seperti barang yang disuruh taubat akan orang murtad dan jikalau mau taubat dan mau sembahyang, maka syah Islamnya mereka itu. Dan yaitu syah
 43 karena tiga kali akan//taubat. Dan jikalau tiada yakni tiada mau taubat maka dibunuh, padahal had tiada kafir. Dan adalah hukumnya mereka itu seperti hukuman

1. meninggalkan (*منكر كذا*)

orang Islam, di dalam mengurus di dalam kubur orang Islam dan tiada kuburnya dan baginya orang Islam, di dalam mandinya, dan di dalam mengafaninya¹ dan menyembahyangkan atasnya.

Inilah kitab pada menyatakan segala orang yang menjadi saksi pada segala bicara. Bermula tiada boleh diterima orang yang menjadi saksi melainkan yang berhimpun di dalam orang itu lima perkara: pertama ia aqil dan kedua baliq dan ketiga merdeka dan keempat jangan kafir dan kelima adil.

Tiada harus menjadi saksi itu kanak-kanak yang belum baliq atau orang gila atau hamba atau orang kafir atau orang tiada adil. Tetapi jikalau ada suatu tanah daripada negeri atau kampung susah mencari orang yang adil dibuat saksi, sebab terlalu dhaib orang yang mendirikan agama pada negeri itu. Maka ketika itu harus jua dibuat saksi orang yang tiada adil, jikalau tiada yang dibuat saksi orang yang tiada adil pada negeri itu niscaya tiada lulus segala hukum bicara itu 44 sendiri//tiada orang yang adil.

Maka adapun arti orang yang adil itu, siapa-siapa yang berhimpun di dalamnya itu lima syarat. Pertama:

1. mekafaninya (*مكفنته*)

tiada sekali-sekali ia mengerjakan dosa yang besar sebelum taubat. Tetapi tiada menjadi adil sebab mengerjakan dosa yang besar-besar yang sudah setahun atau daripada waktu taubatnya, sampai kepada menjadi saksi itu.

Maka adapun dosa besar itu beberapa banyak, seperti berbuat zina atau mencuri sampai kepada harga separuh miskal, atau meninggalkan sembahyang lima waktu dan tiada udzur, atau tiada mau memberi zakat atau tiada mau puasa pada bulan Ramadhan¹ padahal tiada udzur. Atau durhaka kepada ibu bapak, atau durhaka kepada raja-raja, atau durhaka kepada guru-guru atau perempuan durhaka kepada suaminya, atau makan harta anak yatim, atau makan harta riba, atau menjadi saksi padahal dusta. Atau makan harta orang lain dengan tipu daya² atau qosab atau makan daging babi atau mengadu-adu pada antara Islam atau mengambil riswab dengan dholim³ atau lainnya daripada dosa besar yang tersebut di kitab yang besar-besar.

-
1. ramasan (رمضان)
 2. pudaya (فريب)
 3. tholim (ظلم)

Dan kedua syarat adil ini tiada mengekalkan id atas mengerjakan dosa yang kecil-kecil pada orang baik tetapi tiada halangan adil sebab mengerjakan, mengekalkan yang kecil-kecil pada orang baik ta'atnya kepada Allah ta'ala.

45 Maka adapun//dosa yang kecil-kecil itu maka beberapa banyak pula. Yaitu seperti melihat barang yang diharamkan oleh syara', seperti melihat perempuan yang halal atau memukul rebana¹ atau memakai perabotan gamelan atau memakai pakaian yang haram dengan tiada udzur, atau makan makanan yang diharamkan () daripada yang telah tersebut pada perkara dosa besar dengan tiada udzur. Atau tiada mau berkata kepada orang Islam lebih daripada tiga hari lamanya atau lainnya daripada segala dosa kecil, yang tersebut dalam kitab yang besar.

Dan ketiga daripada syarat adil ini, bahwa orang itu sentosa pada ketika marah daripada keluar perka-taan yang jahat sebab marahnya.

Dan keempat, syarat adil itu selamat i'tikadnya yakni selamat hatinya daripada bid'ah yang menjadi kafir. Maka i'tikad yang menjadi kafir hilang adil

1. bana (بن)

itu, yaitu seperti seorang tiada percaya cerita nininya, dihadapkan lagi segala manusia pada hari kiamat atau mengatakan bahwasannya Allah ta'ala itu bersama 46 dan bertangan berkaki seperti//() dan tangan manusia jua. Dan menyatakan bahwasannya alam itu aniqodim, artinya telah sedia adanya.

Dan kelima, syarat adil itu bahwa orang itu mempunyai perangai yang patut pada syara', maka jadi hilang adil pada orang yang beda punya perangai yang patut pada syara'. Yaitu seperti makan atau minum ditengah pasar, padahal orang itu bukan bangsa orang pasar, dan tiada sangat laparnya dan dahaganya, dan seperti membukakan kepalanya di tengah-tengah pasar yang tidak udzur, dan seperti mencium istri di depan orang yang banyak, yang setahunya bukan sebab haram matanya, dan seperti duduk melintang kakinya pada hadapan orang baik dengan tiada udzur, dan seperti membacakan cerita yang menjadi tertawa orang atau barang baginya daripada segala perangai yang tiada patut. Dan lagi tiada harus menjadi saksi anak atau cucu bagi bapaknya atau bagi nininya atau bapa anak nini bagi anak itu, bagi cucunya atau tuan bagi hambanya. Jikalau menjadi saksi itu menolongnya akan dia. Dan jikalau menjadi saksi bapa atas anak atau anak

atas bapa, atau tuan atas hambanya tetapi dengan (). Maka harus jua diterima saksi yang demi-
47 kian itu. Maka bahwasanya telah//membayangkan segala ulama akan hukum saksi itu, karena ia berpegang dengan barang yang diceritakan beberapa sahabat, yakni bahwasannya Nabi shalallahu alaihi wassalam telah mengatakan akan menghukum yang tersebut itu dengan mengkiaskan pula segala ulama. Artinya mengikuti kepada firman Allah, yang ada pada awal surat At Thalah. Demikian bunyinya:

"Wasahiduja waiadjalinminkum".

Artinya: Dan disaksikan oleh sekalian kamu akan dua orang adil dari bangsa kamu.

Dan firman Allah ta'ala pada akhir surat ().

"Djalikum aksatu innalahi wa akumuu lissahadati wa adjanaba anlaartartanu".

Artinya: Bermula yang demikian kamu, yakni menyuratkan barang yang disaksikan pada bayar hutang-piutang itu terlebih adil daripada Allah ta'ala. Dan terlebih berdiri pada saksi, dan terlebih hampir itu bahwa jangan saksi pada sekalian kamu pada hal hak orang.

Pasal perkara saksi yang terutama sekali pada menyatakan segala yang disaksikan (), bahwa-

sannya segala bicara yang disaksikan itu terbagi. Maka setengahnya daripada itu ada yang tiada diterima dakwanya, jikalau mengaku yang didakwa melainkan 48 dengan berdiri empat saksi//laki-laki. Maka yaitu hadnya orang yang dakwaannya dan setengahnya daripadanya perkara bicara itu ada yang tiada terima dakwanya, melainkan dengan berdiri dua saksi laki-laki. Maka yaitu segala yang dibicarakan yang bukan maksud kepada harta seperti had mencuri dan minum arak dan had mengatakan orang yang berbuat zina kepada orang lain dan pada (). Dan ta'zir segala dosa beqal dan orang yang meninggalkan sembahyang lima waktu, dan orang yang murtad dan ta'zir dan hukum, dan hukum qishash dan saksi orang yang nikah, dan saksi orang yang bercerai daripada istrinya, dan saksi orang yang merujuk kepada istrinya dan saksi orang yang berpesan. Dan saksi orang yang ikrar kepada perkara yang tiada maksud kepada harta dan setengah daripadanya itu ada yang diterima dakwaannya dengan dua saksi laki-laki atau dengan satu saksi laki-laki serta dua sumpah daripada yang mendakwa.

Maka yaitu segala perkara bicara harta daripada 49 berjual-beli, dan hutang piutang, dan bergadai dan harta segala diyat yang bunuh dan yang//lukai, dan

lainnya. dan segala bicara harta yang bukan mendakwai kepada yang gaib, dan bukan mendakwai kepada orang yang sudah mati. Dan setengahnya daripada itu ada yang diterima do'anya dengan salah satu saksi yang telah tersebut itu, atau dengan empat saksi perempuan. Maka yaitu segala perkara bicara yang dilihat oleh orang laki-laki pada adatnya seperti saksi beranak, dan kanak-kanak () dan saksi perempuan yang beranak dan saksi perkara hal¹ perempuan dan setengah daripada itu orang yang diterima dakwanya dengan satu saksi laki-laki. Maka yaitu perkara melihat satu bulan Ramadhan karena puasa.

Maka bahwasannya telah membayangkan segala ulama akan segala hukum perkara saksi ini, karena berpegang dengan beberapa sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam. dan beberapa firman Allah ta'ala di dalam Quran yang telah dinyatakan pada tiap-tiap pasal segala bicara.

Pasal kedua pada menyatakan hukum orang yang menduakan segala perkara. Maka apabila seorang mendakwai kepada qodhi daripada bicara harta atau lainnya padahal orang yang didakwai itu tiada menerima. Maka jikalau orang yang didakwai itu mempunyai saksi yang

1. Jal (ج)

50 terang, //maka wajib didengar dakwanya oleh qodhi, serta dimenangkan bicaranya yang mendakwai itu, tetapi dengan sumpahnya daripada yang didakwa. Maka jikalau tiada mau sumpah ia, maka dikembalikan sumpah itu oleh qodhi kepada yang mendakwa, maka dimintakan bicaranya yang mendakwa itu.

Dan jikalau tiada berani sumpah yang mendakwa, kemudian dikembalikan sumpah itu daripada yang didakwai. Maka menang pula bicaranya yang mendakwai itu dengan tiada sumpah lagi.

Maka dinamai orang yang mendakwa itu *muda'i* namanya. Dan namanya orang yang didakwa itu *madd'i alaihi*. Maka barangsiapa dua orang yang berebut harta daripada orang atau binatang atau tanah¹, maka lalu ia mendakwa kepada qodhi dua-duanya, dan lagi dua-duanya mendirikan saksi yang terang keduanya pada harta yang dibicarakan itu ada pada tangan orang lain. Maka yang demikian itu pada didapat bicaranya dua-duanya yang 51 berebut //harta itu. Sebab tiada boleh harus ditambah² oleh qodhi lagi harta itu pada tangan orang lain pula. Maka hukumnya harta yang dibicarakan tetap jua yang

1. Janah (جنه)

2. ditambang (> اتسبح)

punya, siapa-siapa yang memegang harta itu dan jikalau ada baginya saksi sekalipun tetap tiap-tiap bagi seorang daripada orang mendakwa itu.

Dan apabila dua orang atau binatang atau lainnya, maka lalu mendakwa kepada qodhi dua-duanya dan mendirikan saksi dua-duanya pada harta yang dibicarakan itu, ada pada tangan keduanya atau tiada satu orang yang memegang akan harta itu. Maka dibagi dua, seorang separo sebab dua orang yang berebut itu bersamaan kuatnya.

Lagi, harta yang dibicarakan itu ada pada salah satu orang dua yang berebut harta, dan adalah dua-duanya itu diberikan kepada siapa-siapa yang memegang harta itu pertama-tama. Sebab ada saksi dua-duanya, sebab harta itu pada tangannya. Tetapi jikalau berkata orang tiada memegang harta itu, "ini hartaku, yang punya aku sudah bayi daripada engkau dengan si anu" lagi pun berkata akan yang demikian itu. Maka menyang-
52 kut orang yang memegang harta itu, "aku yang punya".//
Maka hukumnya yang demikian itu dimenangkan jua bica-ranya orang yang memegang harta itu, sebab terlebih terang dakwanya dan saksi daripada dakwanya orang yang memegang harta itu. Dan mendakwa ia akan ia dua-duanya kepada qodhi, akan harta yang ada pada tangannya

padahal tiada saksi keduanya.

Maka hukumnya harta itu dibagi dua seorang separo, suruh bersumpah keduanya. Dan jikalau ada harta yang dibicarakan ada pada tangan salah satu keduanya, maka hukumnya itu dimintakan orang yang memegang harta itu, serta bersumpah ia.

Dan barang siapa mendakwa kepada qodhi, ia mengaku akan harta yang ada pada tangan orang lain yang didakwa, yang punya tetapi yang ada yang sudah dikirimkan ini harta aku kepada aku atau sudah dijual kepada aku dan aku tiada kenal namanya dan kenal kampungnya yang kirim harta. Maka jikalau ada saksi yang mendakwai itu, maka hukumnya dimenangkan jua bicaranya yang mendakwai itu. Dan jikalau tiada punya saksi maka jangan diambil harta itu dari pada tangan yang didakwa itu, tiada wajib bersumpah dengan bahwasanya tiada wajib ke atasku memberikan ini harta
53 kepada//yang mendakwa. Dan jikalau berkata orang yang memegang harta ini, ini hartaku, punya sudah bayi daripada seorang kampung anu.

Dan adalah orang yang suruh jual itu, jauh kampungnya atau berkata, "Ini harta bukan punyaku, tetapi si anu kirim kepadaku, orang dari kampung". Padahal yang kirim harta itu jauh rumahnya, sampai kepada dua

marhalah. Maka hukumnya jika demikian itu hingga sampai yang empunya harta itu datang, jikalau tiada ada dua saksi laki-laki yang mendakwa.

Jikalau ada dua saksi laki-laki yang mendakwa maka harus harta itu diberikan oleh qodhi kepada orang yang mendakwa itu. Tetapi syaratnya orang yang mendakwa itu bahakun. Apabila sudah diberikan kepada yang mendakwa itu, kemudian maka datang orang yang sudah kirim harta yang jauh rumahnya itu, syarat membawa dua saksi yang terang, maka hukumnya harta itu dikembalikan pula kepadanya oleh qodhi. Dan seperti demikian pula hukumnya jikalau mendakwa akan harta kepada orang yang sudah mati, maka bersumpah yang mendakwa, syarat mendirikan dua saksi laki-laki atau satu saksi serta bersumpah daripada yang mendakwa itu.

Pasal yang ketiga pada menyatakan hukum bersumpah 54 daripada orang yang mendakwa//dan daripada yang didakwa, ketahuilah oleh kamu akan bahwasannya sumpah itu tiada syah, melainkan syarat meyebut nama Allah atau sifat Allah yang tertentu bagi Allah seperti kata-kata "Wallahu", artinya aku bersumpah demi Allah subhanahu wata'ala, atau berkata-kata "Wa arrahman", artinya aku bersumpah demi yang maha murah, atau dengan kata-kata "Hallakalhalku", artinya aku bersumpah demi yang

menjadikan segala makhluk, atau katanya "Waqudrani", artinya aku bersumpah demi yang amat kuasa, atau dengan kata-kata "Wa alimmin", artinya aku bersumpah demi yang amat mengetahui.

Maka jikalau ada orang yang bersumpah itu dengan mengatakan perbuatannya, maka hendaklah ia bersumpah seperti demikian ucapnya" Wallahu la ()", artinya aku bersumpah demi Allah aku berbuat sungguh-sungguh akan yang demikian itu.

Dan jikalau sumpahnya itu menafikan perbuatannya seperti kata-kata "Wallahu annilam anfal kadza", artinya aku bersumpah demi Allah akan berbuat yang demikian itu. Dan jikalau sumpah itu menafikan akan kata-kata "Wallahu inni a'lamu kadja", artinya aku bersumpah demi Allah bahwasannya aku mengetahui akan hal yang demikian itu.//

55 Dan jikalau sumpahnya itu menafikan seperti kata-kata "Wallahu inni kama a'lamu kadja", artinya aku bersumpah demi Allah , bahwasanya aku tiada sekali-kali mengetahui akan yang demikian itu.

Bermula sunat ditaklifkan sumpah, artinya dibe-ratkan jikalau ada harta yang dibicarakan itu harga dua puluh pasomah, atau terlebih banyak. Maka adabnya pada hari jumaat, waktu ashar di dalam masjid dan

dihantarkan gunanya itu ke atas kedudukannya atau atas kepalanya, tetapi jangan menyentuh akan Quran itu. Jikalau tiada ada baginya berwudlu dan sunah pula menambah lafaz sumpah di dalam taqliz, yaitu katanya "Wallahulladzi lailahailahu wa analimul ()", artinya aku bersumpah demi Allah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah, bahwa ialah yang amat mengetahui akan barang yang tiada kelihatan dan barang yang terang. Dialah yang amat murah lagi amat mengasihi. Dialah yang amat mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang nyata.

Maka ia bahwasannya telah membayangkan segala 56 ulama// karena ia berpegang dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam, yang telah diceritakan oleh sahabat dan segala ulama dengan beberapa qiyas dan

BAB V

ANALISIS PRAGMATIK